

Komisi II Sebut Retribusi Masuk Kolam Renang Idaman Paling Murah di Indonesia



Kanalkalimantan.com

Kunjungan lapangan Komisi II DPRD Banjarbaru ke kolam renang Idaman Banjarbaru, menyoroti minimnya hasil retribusi terhadap para pengunjung.

Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru Syamsuri menyebut kemungkinan nilai retribusi di kolam renang Idaman Banjarbaru merupakan yang paling kecil di seluruh Indonesia.

Pemko Banjarbaru menyediakan fasilitas ini untuk kepentingan warga kota Banjarbaru. Tapi, berharap tidak ingin mengeluarkan anggaran yang juga besar. Minimal berimbang antara keperluan APBD dengan pendapatan yang ada di kota mini.

Melihat dari sisi historisnya, kolam renang Idaman Banjarbaru memang bukan dibangun menggunakan APBD yang dikucurkan Pemko Banjarbaru. Maka dari itu, kata anggota Komisi II DPRD Banjarbaru Ahmad Muriadi, pihaknya juga tidak dapat menekankan adanya keuntungan yang harus didapat dari pengelola kolam renang Idaman Banjarbaru.

Dari catatan Disporabudpar, memang ada target pendapatan yang ditetapkan setiap tahun di kolam renang ini. Atas dasar itu, maka Disporabudpar sendiri melakukan kenaikan retribusi pengunjung dari yang awalnya Rp 1 ribu, kini menjadi Rp 10 ribu.

Di tahun 2019, pendapatan yang ditargetkan di kolam renang ini mencapai Rp 1,2 miliar dan kita hanya mencapai 98 persennya. Dan berharap di tahun 2020 ini, dengan target yang sama, bisa kita capai 100 persen, ujar Kabid Olahraga Tamrani.

Sumber Berita:

1. <http://kanalkalimantan.com>, *Komisi II Sebut Retribusi Masuk Kolam Renang Idaman Paling Murah di Indonesia*, Selasa, 3 Maret 2020
2. <https://kalselprocal.co>, *Kolam Renang Idaman: Retribusi Murah, Fasilitas Tidak Murah*, Minggu, 8 Maret 2020
3. <https://beritabanjarbaru.com>, *DPRD Banjarbaru Temukan Masalah di Kolam Renang Idaman Banjarbaru*, Rabu, 4 Maret 2020

Catatan Berita:

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya pengaturan dalam rangka melindungi asset (kekayaan daerah) milik pemerintah kota sehingga dalam kelangsungan pengelolaan dan pemeliharaannya sejalan dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai.

Asset kekayaan Daerah merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi Daerah dalam mendukung hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tanah atau sarana fasilitas olah raga/hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut kekayaan Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau

dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2019, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu:

- a. tanah;
- b. taman/panggung idaman /vandervilj;
- c. Gedung Olah Raga;
- d. lapangan tenis;
- e. lapangan Aspal Dr.Murjani;
- f. kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya;
- g. alat berat;
- h. Gudang Transito;
- i. kendaraan penyedotan tinja;
- j. Toilet Umum;
- k. Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama;
- l. kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata;
- m. toilet bergerak dan toilet portable;
- n. lapangan sepakbola Dr.Murjani;
- o. genset;
- p. kolam pemancingan ikan;
- q. kendaraan bus wisata; dan